

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Sungai Durian

Kecamatan Sungai Durian merupakan salah satu wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru, provinsi Kalimantan Selatan. Ini mencakup sekitar 1.280 km². Kecamatan ini terletak di bagian utara Kabupaten Kotabaru dan bersebelahan dengan Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur. Desa Bulu Kuning dan Desa Gandang Timburu merupakan dua dari 14 desa di kecamatan ini yang diteliti karena menjadi tempat utama PESK melakukan penambangan emas skala kecil.¹

a. Desa Buluh Kuning terletak di bagian barat Kecamatan Sungai Durian, sekitar 20 kilometer dari kantor pusat kabupaten. Kota ini berada di dataran tinggi dengan perbukitan dan berbagai aliran sungai yang melewatkinya. Masyarakat menambang emas di sepanjang sungai ini. Daratan yang dikendalikannya berada di antara 50 dan 200 meter di atas permukaan laut. Sekitar 60% masyarakat di daerah tersebut hanya lulus dari sekolah menengah pertama, 25% dari sekolah menengah atas, dan hanya sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi.²

b. Desa Gandang Timburu. Terletak di timur laut Kecamatan Sungai Durian, kurang lebih 18 kilometer dari kantor pusat kecamatan dan tepat di sebelah

¹“Tentang Kami,” Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru, Diakses 4 November 2025,

²“Tentang Kami,” Kelurahan Buluh Kuning.

perbukitan. Pemukiman ini meliputi area seluas sekitar 46 km² dan berada di antara 100 dan 300 meter di atas permukaan laut. Menurut statistik pemerintah desa tahun 2024, Gandang Timburu berpenduduk 1.460 jiwa, dengan 710 laki-laki dan 750 perempuan.³

Tabel 4.1 Kondisi Demografis Desa Buluh Kuning dan Desa Gandang Timburu

No.	Uraian	Desa Buluh Kuning	Desa Gendang Timburu
1	Jumlah Penduduk Tahun 2024	1.172 Jiwa	1460 Jiwa
2	Laki-Laki	600 Jiwa	710 Jiwa
3	Perempuan	572 Jiwa	750 Jiwa
4	Suku Dominan	Banjar, Bugis, Jawa	Banjar, Bugis, Jawa, Sulawesi Selatan
5	Agama Mayoritas	Islam	Islam
6	Pendidikan Umum	60% Tamat SMP, 25% SMA, Sebagian Kecil Perguruan Tinggi	Mayoritas Tamat SMP Dan SMA
7	Perkerjaan Utama	Penambang Emas, Petani, Buruh Perkebunan	Penambang Emas, Petani, Pekerja Informal
8	Akses Transportasi	Jalan Tanah Berbatu, Sebagian Sudah Diperkeras	Jalan Tanah, Dapat Dilalui Roda Empat
9	Potensi Utama	Pertambangan Emas Rakyat	Pertambangan Emas Tradisional

³“Tentang Kami,” Kelurahan Gendang Timburu.

2. Pertambangan emas skala kecil Didesa Buluh Kuning Dan Gendang Timburu

Ada tiga tahapan pertambangan emas skala kecil yang berada di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru fase tersebut meliputi:

- a. Tahapan pada tahun 1970 hingga 1980, pencarian emas di Bulu Kuning sebagian besar dilakukan dengan tangan. Ada tanda-tanda bahwa orang sudah lama menambang di lereng bukit di daerah ini. Tempat utama adalah perbukitan yang mengelilingi pemukiman Bulu Kuning, Gunung Kura-kura. Hal ini karena area penambangannya jauh. Orang atau kelompok mungkin mencari emas dengan tangan dan menghancurkan batu atau menggalinya dengan alat ringan.
- b. Tahapan ini menandai dimulainya kemajuan dari sekitar tahun 1990 hingga awal tahun 2000an. Teknik menjadi sedikit lebih kompleks daripada hanya yang manual, kelompok pekerja mulai terbentuk, dan area pencarian berkembang. Ada perusahaan yang sedang berkembang, dan tanah longsor besar menunjukkan bahwa segala sesuatunya sudah cukup sibuk.⁴ Mesin dompet, pompa air, dan tromol merupakan salah satu alat yang digunakan para penambang emas skala kecil untuk mempercepat pengolahan emas. Area pencarian tidak hanya mencakup perbukitan tetapi juga tepian sungai karena cadangan emas sering ditemukan di sana. Selama waktu ini, orang-orang mulai terluka di tempat kerja, dan mereka lebih mungkin terluka

⁴Agency, “Longsor tambang emas tradisional di Gunung Putri Kotabaru akibatkan 6 orang meninggal.”

akibat tanah longsor atau ambruk, terutama karena mereka menggali di lereng yang curam dan hujan lebat.

- c. Tahapan ini yang dimulai pada tahun 2010 dan masih berlangsung, aktivitasnya menjadi lebih besar, lebih terstruktur, dan lebih banyak menggunakan teknologi terkini.⁵

Ada tiga tahapan penambangan emas skala kecil di Desa Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru. Namun banyak cerita yang mengatakan komunitas ini merupakan bagian dari izin zona penambangan besar atau izin eksplorasi emas di Kecamatan Sungai Durian. Jadi, berdasarkan itu, berikut adalah cerita fase dengan asumsi yang jelas.

- a. Mulai awal tahun 1990an dan berlanjut hingga awal tahun 2000an, masyarakat Gendang Timburu mungkin sudah mulai mencari emas dengan tangan atau dengan cara tradisional.
- b. Dari tahun 2000 hingga 2010, aktivitas mulai meningkat, baik dari segi pertumbuhan perusahaan maupun individu pertambangan yang memanfaatkan peluang. Masyarakat di Gendang Timburu mungkin tidak menambang dalam skala yang sama seperti di Buluh Kuning, namun mereka sudah bermasalah dengan sengketa tanah, pencemaran sungai, dan kendala lingkungan.⁶

⁵Helmi, “Tambang Emas Ilegal di Gunung Kura Kura Akhirnya Ditutup Tanpa Perlawanan - Radar Banjarmasin.”

⁶“Tanah Kita.”

c. Sejak tahun 2013, kegiatan usaha pertambangan baik yang legal maupun informal terus meningkat. Tren ini dimulai pada tahun 2010 dan berlanjut hingga saat ini. Bahkan jika tidak ada laporan publik yang menyeluruh. Aturan, izin, kerusakan lingkungan, dan perselisihan sosial menjadi semakin nyata. Orang-orang di Gendang Timburu mengatakan bahwa aktivitas pertambangan di dekatnya mencemari aliran air mereka. Hingga tahun 2008 atau 2009, perusahaan besar diizinkan untuk melakukan penelitian tentang cara mengembangkan dan membuat berbagai hal berhasil di sektor ini.⁷

B. Penyajian Data

Hasil wawancara dengan tiga kelompok penambang emas dari dua Desa dengan lokasi penambangan emas skala kecil di Kecamatan Sungai Durian, serta Kepala Desa Buluh Kuning dan Desa Gendang Timburu, hanya menghasilkan delapan titik data yang relevan mengenai praktik penambangan emas skala kecil di Kabupaten Kotabaru.

1. Masyarakat/Pekerja tambang

a. Informan I

Nama : Pa Aulia

Umur : 52 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : sl.tp/sederajat

⁷Agency, “Tambang Emas Terbentur Lahan.”

Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Desa buluh kuning kecamatan sungai durian

Wawancara ini pada tanggal 2 September 2024 kepada Muhammad Norzani, juga dikenal sebagai Pa Aulia. Beliau memiliki sebuah tambang emas kecil dan telah bekerja di sana sejak tahun 1990an. Awalnya bekerja sebagai pengikut di pertambangan emas, dia melanjutkan untuk mendirikan dan mengawasi lokasi penambangannya sendiri yang dikelola oleh buruh. Peneliti langsung mendatangi tambang Muhammad Norzani untuk memeriksa bagaimana para penambang emas skala kecil membagi keuntungan mereka dan bagaimana mereka bekerja. Tambang tersebut terletak di dekat pemukiman Bulu Kuning yang berada di kawasan hutan namun tidak terlalu jauh dari rumah (kurang lebih lima belas menit dengan mobil). Hanya kendaraan roda dua yang bisa mencapainya.

Sesampainya di sana, peneliti bertemu dengan Muhammad Norzani. Peneliti bertanya bagaimana para pekerja tambang di sana menghasilkan uang. Beliau mengatakan bahwa ada dua jenis buruh. Kelompok pertama bertugas menjaga areal pertambangan atau tromol tetap aman. Jarkasi, adalah orang yang mengawasi wilayah tersebut. Penjaga ini dibayar sekitar Rp10. 000. 000 sebulan. Anang, Taufik, Annur, Rizky. Muhammad Norzani memberi mereka mesin alkon untuk membantu mereka mencuri emas dari sungai. Metode yang diterapkan adalah skema bagi hasil. Pemilik alat menerima tiga bagian, dan sisanya dibagi rata di antara semua pekerja.

Peneliti juga ingin tahu berapa penghasilan rata-rata para pekerja setiap hari, minggu, atau bulan. Dia mengatakan, temuan itu dikirim setiap minggu.

Dengan mempertimbangkan biaya minyak atau operasi, satu minggu biasanya menghasilkan sekitar Rp2.000.000. Jumlah rata-rata emas yang bisa ditambang kira-kira 10 gram seminggu. Orang yang memiliki alat biasanya menghasilkan sekitar Rp5.000.000 seminggu, sedangkan pekerja menghasilkan sekitar Rp1.500.000 seminggu. Tetapi mungkin saja tidak ada hasil sama sekali dalam satu minggu. Dalam situasi seperti ini, biaya operasional seperti minyak dapat berubah menjadi hutang, yang akan dilunasi minggu depan jika ada hasilnya. Orang-orang yang memiliki properti juga dapat menggunakan mesin untuk tambang di sepanjang sungai, dan kelompok yang bekerja dengan mesin mendapat jumlah yang sama dari produk.

Dia juga mengatakan bahwa ada kalanya tidak ada hasil sama sekali dalam satu bulan penuh. Karena itu, semua pengeluaran operasional berubah menjadi hutang. Orang biasanya berpikir bahwa jika Anda tidak dapat membayar kembali pinjaman, Anda akan kehilangan atau menyerah. Namun, orang yang dipermasalahkan tidak terus bekerja di lokasi penambangan.⁸

b. Informan II

Nama	:	Jarkasi
Umur	:	55 Tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan Terakhir	:	SLTA
Pekerjaan	:	Petani

⁸Pa Aulia, “Masyarakat yang pempunyai lahan dan alat pertambangan *wawancra pribadi* Buluh kuning 22 September 2025.”

Alamat : Desa Buluh Kuning

Wawancara pada tanggal 22 September kepada Jarkasi, yang telah menjadi penambang emas selama kurang lebih 10 tahun, 2025. Beliau sekarang bekerja sama dengan Pa Aulia, yang merupakan pemilik tromol dan ketua bidang pertambangan emas skala kecil yang dimiliki Pak Aulia. Jarkasi bertanggung jawab mengurus dan menjalankan tromol Pa Aulia. Beliau dibayar, dan jika ada orang lain yang ingin menggunakan drum untuk menggiling atau menghancurkan batu di tempat Pa Aulia, beliau juga dapat bekerja bersama mereka melalui skema bagi hasil. Beliau menyalakan mesin, membagikan bensin, dan mengawasi pekerja lain yang dibayar setiap hari sebagai bagian dari pekerjaannya.

Upah tergantung pada berapa banyak drum yang digunakan. Satu tromol berharga Rp100.000, jadi jika sepuluh tromol bekerja, total pembayaran untuk satu operasi pemrosesan yang berlangsung sekitar lima jam adalah Rp1.000.000. Sering kali masih ada pasir atau kotoran yang tersisa dari prosedur setelah penggilingan selesai. Setelah itu Anang dan Rizki membantu mengurus pasir lagi bersama pekerja lainnya. Emas yang diperoleh dari pengolahan tambahan dibagikan secara merata antara semua pekerja dan pemilik tromol. Misalnya, suatu hari Anda mungkin mendapatkan sekitar 500 miligram emas, yang bernilai sekitar Rp1.000.000. Ini kemudian dibagi menjadi empat orang, sehingga setiap orang mendapat sekitar Rp150.000 setiap harinya.

Jika tidak ditemukan emas atau tidak ada hasil yang bisa dibagikan dalam sehari, maka upah operasional tromol dipandang sebagai utang, sekitar Rp1.000.000 per hari, kepada para pekerja yang mendapatkan gaji tersebut. Pada

kenyataannya, bagaimanapun, pemilik drum biasanya menuliskan utangnya terlebih dahulu, dan para pekerja mungkin masih akan dibayar keesokan harinya sampai kewajiban tersebut dilunasi. Teknik ini biasa disebut dengan "*debt first*" dan bergantung pada keinginan dan kesepakatan antara pemilik genderang dengan para pekerjanya.

Juga, jika orang lain memberikan bahan atau batu yang akan digiling kepada Jarkasi menggunakan drum, limbah atau pasir dari sisa proses ditambahkan ke hasil yang dikelola Jarkasi dengan personel lain. Uang yang dihasilkan dari sampah tersebut kemudian dibagi rata antara Pa Aulia dan yang lainnya.⁹

c. Informan III

Nama : Iki

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SDN

Pekerjaan : Pendulang

Alamat : Desa Buluh Kuning

Wawancara pada tanggal 25 September 2025, kepada Rizki. Dia mengatakan bahwa dia telah menjadi penambang emas selama beberapa tahun dan sekarang bergabung dengan kelompok kecil alih-alih bekerja sendiri. Dia memerlukan seorang pekerja lapangan dalam kelompok yang bekerja dengan dua orang lainnya untuk menjalankan mesin dompet dan tromol. Pemilik modal terlibat

⁹Jarkasi, "pekerja tambang emas skala kecil di desa buluh kuning,*wawancara pribadi*" 22 September 2025.

langsung dalam kolaborasi, menyediakan semua peralatan dan kebutuhan operasional. Perjanjian kerja di antara mereka mulai berlaku pada tanggal yang disepakati secara lisan pada awal rapat. Pengaturan bagi hasil sama untuk pekerja dan pemilik modal. Namun berdasarkan apa yang dilihatnya, masalah paling umum dengan bagi hasil adalah perhitungan biaya operasional yang tidak jelas dan tidak sepakat tentang berapa banyak emas yang sebenarnya dianggap bersih untuk dibagi. Hal ini dapat menyebabkan tidak sepakat antara pekerja dan pemilik modal.¹⁰

d. Informan IV

Nama : Anang

Umur : 64 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Buluh Kuning

Wawancara kepada Anang pada tanggal 30 September 2025. Anang mengatakan bahwa dia telah menjadi penambang emas selama lebih dari 10 tahun, pekerjaan yang dia ketahui sejak dia masih kecil. Dia tidak menambang sendiri; dia bekerja dengan satu orang lagi. Dia juga membantu melindungi properti pertambangan Tuan Aulia, dan dia dibayar dengan jumlah yang sama dengan Tuan Jarkasi. Dia juga memerankan seorang buruh lapangan yang menggunakan mesin dompeng untuk mencari emas. Kegiatan tersebut dilakukan dengan bantuan

¹⁰Risky, “pekerja tambang emas di desa buluh kuning,*wawancara pribadi*” 25 September 2025.

pemilik modal, yang memberikan peralatan, mesin, dan uang untuk menjalankan usaha. Pengaturan kerja sama ini mereka bentuk dengan mudah dan lisan, dan menurutnya sudah disepakati sejak awal bulan ketika mereka mulai turun ke lokasi penambangan. Tidak ada kontrak tertulis.

Anang mengatakan bahwa di bawah pengaturan bagi hasil, emas diberikan setelah semua pengeluaran operasional, seperti bensin dan perawatan mesin, telah diurus. Hasil akhirnya kemudian dibagi rata antara empat pekerja dan pemilik alat. Sebagian besar pekerja menganggap pendekatan ini adil, tetapi Anang mengatakan bahwa masalah yang paling sering muncul adalah biaya operasional yang tidak jelas, terutama ketika peralatan rusak dan membutuhkan banyak uang untuk memperbaikinya. Hal ini terkadang menimbulkan perdebatan tentang berapa banyak sisa laba bersih yang dapat dibagi. Namun dia tetap bekerja sama karena didirikan atas dasar saling percaya dan cara melakukan sesuatu di wilayah pertambangan.¹¹

e. Informan V

Nama : Hanafi

Umur : 27 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SDN Buluh Kuning

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Gendang Timburu

¹¹Anang, “pekerja tambang emas didesa buluh kuning, *wawancara pribadi*” 30 September 2025.

Wawancara dengan Hanapi pada tanggal 1 Oktober 2025. Hanafi adalah seorang penambang emas skala kecil yang tinggal di wilayah Desa Buluh Kuning. Dia telah melakukan pekerjaan ini sejak 2015 dan masih melakukannya sampai sekarang. Pertambangan adalah sumber pendapatan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hanafi bukan satu-satunya yang bekerja. Dia sering membawa keluarga atau teman dekat bersamanya, dan mereka menjalankan pengaturan bagi hasil dasar berdasarkan Kesepakatan dan perasaan kekeluargaan. Meskipun keluarga Hanafi memiliki alat-alat seperti mesin alkon dan mesin hisap, pekerjaan tetap terbagi rata, 50:50, tanpa mempertimbangkan nilai alat tersebut atau siapa pemiliknya.

Mereka membutuhkan sekitar Rp500.000 untuk melakukan penambangan sehari penuh. Ini termasuk Rp300.000 untuk membeli bahan bakar dan Rp200.000 untuk memberi makan para penambang. Dengan uang ini, mereka mulai bekerja dari siang hingga malam, menggunakan peralatan penghisap untuk menarik pasir atau kotoran dari dasar sungai. Mereka mungkin mengumpulkan rata-rata sekitar 2 gram emas per hari, dan harga emas per gram umumnya antara Rp1.900.000. Mereka mengambil modalnya terlebih dahulu setelah menjual emasnya, lalu mereka membagi sisa pendapatannya menjadi dua. Struktur semacam ini telah ada sejak lama dan diterima oleh semua orang dalam kelompok karena mereka menghargai kebersamaan dan saling percaya.

Ada kalanya pekerjaan ini tidak menghasilkan uang. Mereka tidak selalu menerima emas setiap hari. Namun kerugiannya bukanlah masalah besar karena mereka sudah mengetahui bahaya pekerjaan yang bergantung pada cuaca. Mereka

biasanya memilih tempat untuk menambang setelah memeriksa berapa banyak emas yang ada pada titik tertentu. Mereka berfungsi jika ada bukti bahwa daerah tersebut memiliki emas. Namun jika hujan deras atau sungai banjir, penambangan harus dihentikan karena alasan keamanan.

Hasil pertambangan biasanya memberikan kami cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi hasil uang yang kami peroleh, jarang cukup untuk kami simpan atau menabung. Ini karena pendapatan tidak selalu stabil, dan tuntutan sehari-hari harus segera dibayarkan. Bagi Hanafi dan penambang lainnya, pekerjaan ini adalah tentang bertahan hidup dari menjadi kaya. Tapi mereka masih melakukan itu karena itu yang terdekat kerja, yang paling mungkin untuk dilakukan, dan itu menjadi sebuah keluarga dan komunal tradisi.¹²

f. Informan VI

Nama : Ugi

Umur : 64 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Gendang Timburu

Wawancara Pada tanggal 6 Agustus 2025, peneliti melakukan kunjungan Lokasi tambang, dan mewawancarai Ugi, seorang penambang emas skala kecil

¹²Hanafi, “pekerja tambang emas di desa gendang timburu, *wawancara pribadi*” 1 Oktober 2025.

yang beraktivitas di wilayah Desa Gendang Timburu. Lokasi penambangan berada di dalam kawasan hutan dan cukup jauh dari permukiman warga. Untuk mencapai lokasi tersebut, peneliti harus berjalan kaki selama kurang lebih satu jam dari tepi hutan bersama Ugi dan anggota kelompoknya, mengingat Ugi merupakan ketua kelompok penambangan.

Dalam wawancara tersebut, penulis menanyakan jumlah anggota yang tergabung dalam kelompok penambangan. Ugi menjelaskan bahwa kelompoknya terdiri dari tujuh orang, termasuk dirinya sendiri, yaitu Ugi, Yoga, Rendi, Reza, Iwan, dan Yayan. Beliau juga menjelaskan bahwa mereka biasanya bekerja di kawasan hutan selama sekitar satu bulan dengan mendirikan tenda sebagai tempat tinggal sementara. Menurut Ugi, lokasi tersebut masih jarang ditambang sehingga potensi emas yang tersedia masih cukup banyak. Peneliti menanyakan kepada Ugi mengenai sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam kegiatan penambangan emas skala kecil tersebut.

Dia mengatakan bahwa "membagi dua", tetapi dia menyarankan agar dua modal material dapat dipotong, modal pemakanan dan modal bahan bakar. Mungkin untuk satu bulan, biaya Rp4,000,000 dan mereka bisa mendapatkan keuntungan karena bahkan jika ada dua dari mereka, mereka bisa mendapatkan masing-masing Rp3,000,000 dalam satu bulan. Mereka akan berada di tambang emas selama satu bulan, kemudian kembali ke desa untuk satu atau dua minggu untuk beristirahat dan kembali ke pegunungan untuk bekerja satu bulan lagi.

Masalah besar yang mereka hadapi jika mereka pergi bekerja adalah tidak semua orang bekerja sepanjang hari, sehingga pendapatan mereka lebih sedikit dari

yang mereka harapkan; dan mereka harus terus mengeluarkan uang untuk bahan bakar ini. Masalah lain yang muncul adalah mereka tidak bisa bekerja di musim hujan, dan mereka harus sering meminjam uang dari Ugi pada awalnya dan membayarnya kembali nanti. Ini menjadi masalah jika mereka tidak mendapatkan hasil dan tidak dapat melunasi hutangnya. Jika mesin penambangan rusak, mereka harus pergi ke pasar di desa untuk membeli peralatan pertambangan dan memperbaikinya.¹³

2. Kepala Kelurahan Buluh Kuning Dan Gendang Timburu sebagai penunjang analisis penelitian ini.

a. Informan I

Nama : Sawaluddin

Umur : 61 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : DII

Pekerjaan : Kepala Desa Buluh Kuning

Alamat : Desa Buluh Kuning

Bapak Sawaluddin, kepala desa Bulu Kuning, berbicara tentang penambangan emas skala kecil di daerahnya dalam wawancara pada 17 September 2024. Dikatakannya, warga desa Bulu Kuning sudah lama menambang emas, sejak tahun 1990an, dan itu salah satu cara mereka mencari nafkah. Menurutnya,

¹³Ugi, “pekerja tambang emas di desa gendang timburu, *wawancara pribadi* ” 6 Oktober 2025.

pendekatan penambangan ini memiliki beberapa permasalahan yang rumit, terutama karena wilayah pertambangan perusahaan, PT Pertsat Kencana, dekat dengan tempat orang-orang di masyarakat bekerja. Bapak Sawaluddin mencatat, secara sosial dan ekonomi, kegiatan penambangan masyarakat memang memberikan pemasukan bagi warga sekitar, namun dari segi legalitas dan tata kelola, kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku. Dia berharap temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dan aparat membuat operasional pertambangan masyarakat menjadi lebih tertib, adil, dan bermanfaat bagi warga Desa Bulu Kuning.¹⁴

b. Informan II

Nama : Yunuari

Umur : 42 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum Islam

Pekerjaan : Kepala Desa Gendang Timburu

Alamat : Desa Gendang Timburu

Bapak Yunuari, kepala desa Gendang Timburu, mengatakan dalam wawancara pada 16 September 2024, bahwa dirinya menyukai dan mendukung kajian tentang "Praktik Bagi Hasil Tambang Emas Skala Kecil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menurutnya kajian ini sangat signifikan karena akan

¹⁴Sawaluddin, "kepala desa buluh kuning, *wawancara pribadi*" 17 September 2025.


membantu masyarakat lebih memahami bagaimana sistem ketenagakerjaan dan pembagian pendapatan berfungsi di industri pertambangan rakyat dengan cara yang adil dan mengikuti syariat Islam. Dia mengatakan, banyak masyarakat di daerah gendang Timburu yang mengandalkan pertambangan emas untuk bertahan hidup, namun mereka tidak sepenuhnya memahami bagaimana membagi hasil dengan cara yang sesuai dengan hukum Syariah.

Bapak Yunuari mengatakan, penambangan emas skala kecil masih dilakukan dengan cara kuno di wilayahnya, dengan pemilik modal dan penambang bekerja sama. Dalam beberapa kasus, alokasi pendapatan didasarkan pada kesepakatan lisan daripada kontrak tertulis. Dengan demikian, dia sangat mendorong penelitian yang melihat berbagai hal dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam hal kontrak seperti mudarabah di mana pemilik dan pengelola modal memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Menurutnya, hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana memanfaatkan sistem bagi hasil dengan cara yang tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, menimbulkan masalah, atau tidak adil. Kepala desa mencatat bahwa studi semacam ini juga dapat membantu pemerintah desa membuat aturan atau rencana bagaimana mengelola sumber daya alam dengan lebih baik secara adil dan tertib. Dia mengatakan siap mendukung penuh proyek penelitian ini, baik dengan memberikan informasi maupun bekerja sama dengan masyarakat setempat. Dia meyakini hasil penelitian ini akan sangat membantu dalam meningkatkan

kesadaran hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem bagi hasil yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.¹⁵

Temuan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap penambang emas skala kecil di Kecamatan Sungai Durian, khususnya di Desa Buluh Kuning dan Desa Gendang Timburu, ditemukan bahwa praktik pertambangan emas skala kecil di wilayah tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kasus utama. Ketiga kasus ini dibedakan berdasarkan jenis alat yang digunakan, pola hubungan kerja, serta sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik modal dan pekerja

1. Gambar 4. 1 Skema kasus pertama praktik pertambangan emas skala kecil menggunakan tromol di Desa Buluh Kuning.



Kasus ini adalah praktik pertambangan emas skala kecil yang dilakukan di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, dengan menggunakan alat tromol.

¹⁵Yunuari, "kepala desa gendang timburu, *wawancara pribadi*" 16 September 2025.


Muhammad Norzani adalah pemilik pertambangan skala kecil, yang juga dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Pa Aulia.

Sistem kerja dalam kelompok pertambangan ini terbagi menjadi dua peran utama. Pertama adalah penjaga dan pengelola tromol, yang dijalankan oleh Jarkasi. Yang bertugas menjaga keamanan lokasi tromol, mengoperasikan mesin, serta mengawasi jalannya proses pengolahan material tambang. Atas perannya tersebut, Jarkasi memperoleh upah tetap yang telah disepakati bersama pemilik tromol, tanpa terlibat langsung dalam sistem bagi hasil utama. Sistem upah ini menunjukkan adanya hubungan kerja berbasis ijarah (upah) antara pemilik alat dan penjaga tromol.

Para pekerja lapangan yang mengoperasikan tromol dan terlibat langsung dalam proses pengolahan material emas. Para pekerja tersebut terdiri dari Anang, Rizki, Taufik, dan Annur. Mereka bekerja secara kolektif menjalankan tromol dengan menggunakan bahan baku berupa pasir atau batuan yang mengandung emas. Dalam praktiknya, sistem pembagian hasil yang diterapkan adalah perlot bagi hasil 3:1, di mana tiga bagian hasil diperuntukkan bagi pemilik alat dan lahan (Muhammad Norzani), sedangkan satu bagian dibagi rata di antara seluruh pekerja lapangan. Sistem ini disepakati secara lisan sejak awal kerja sama dan tidak dituangkan dalam kontrak tertulis. Biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan mesin, dan kebutuhan teknis lainnya ditanggung terlebih dahulu oleh pemilik alat. Setelah emas diperoleh dan dijual, biaya operasional tersebut dikurangi terlebih dahulu sebelum pembagian hasil dilakukan. Namun, dalam praktiknya sering muncul permasalahan terkait tidak jelas perhitungan biaya

operasional, terutama ketika terjadi kerusakan mesin yang membutuhkan biaya tambahan. Meskipun demikian, para pekerja tetap menerima sistem ini karena telah berlangsung lama dan didasarkan pada rasa saling percaya. Kasus ini menunjukkan praktik kerja sama pertambangan emas skala kecil yang memadukan sistem upah dan bagi hasil, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan akad sebagaimana ditekankan dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait transparansi dan keadilan pembagian hasil.

2. Gambar 4. 2 Skema kasus kedua praktik pertambangan emas skala kecil menggunakan mesin alkon di sungai Desa Buluh Kuning.




Kasus kedua adalah praktik pertambangan emas skala kecil yang dilakukan oleh kelompok Hanafi dan Reza di wilayah sungai Desa Buluh Kuning. Kegiatan pertambangan ini menggunakan mesin alkon atau mesin penyedot pasir sungai sebagai alat utama untuk mengambil material yang mengandung emas. Dalam kelompok ini, Hanafi berperan sebagai ketua kelompok sekaligus pemilik alat, sedangkan Reza berperan sebagai anggota dan pekerja.

Sistem kerja yang diterapkan dalam kelompok ini bersifat sederhana dan berbasis kekeluargaan. Kesepakatan kerja sama dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Hanafi menyediakan seluruh peralatan utama, termasuk mesin alkon, serta ikut terlibat langsung dalam proses penambangan. Reza membantu

dalam proses pengoperasian mesin, pengambilan material, dan pemisahan emas dari pasir sungai.

Sistem pembagian hasil yang diterapkan adalah 50:50, yaitu setengah bagian untuk pemilik alat dan setengah bagian untuk pekerja. Pembagian ini dilakukan setelah emas diperoleh dan dijual, serta setelah modal operasional harian dikembalikan terlebih dahulu. Biaya operasional yang biasanya dikeluarkan dalam satu hari penambangan berkisar Rp500.000, yang mencakup bahan bakar dan konsumsi para pekerja. Dalam praktik ini nilai kepemilikan alat tidak dijadikan dasar pembagian hasil. Meskipun Hanafi adalah pemilik mesin, pembagian tetap dilakukan secara merata karena adanya hubungan kekeluargaan dan rasa kebersamaan. Sistem ini telah diterima oleh seluruh anggota kelompok dan dianggap adil karena masing-masing pihak terlibat langsung dalam proses kerja. Praktik ini memiliki risiko yang cukup besar. Jika tidak ditemukan emas dalam satu hari kerja, maka seluruh biaya operasional dianggap sebagai kerugian bersama. Ketidakstabilan pendapatan akibat cuaca, kondisi sungai, dan ketidakpastian hasil tambang menjadi tantangan utama dalam sistem ini. Kasus ini menunjukkan praktik bagi hasil yang mendekati prinsip musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah, namun masih memiliki kelemahan dalam aspek pengelolaan risiko dan kejelasan akad.

3. Gambar 4. 3 Skema kasus ketiga praktik pertambangan emas skala kecil menggunakan mesin dompeng di Desa Gendang Timburu.



Kasus ketiga adalah praktik pertambangan emas skala kecil yang dilakukan oleh kelompok Ugi dan Rendi di Desa Gendang Timburu dengan menggunakan mesin dompeng. Dalam kelompok ini, Ugi bertindak sebagai ketua kelompok sekaligus pihak yang menyediakan sebagian besar modal awal, sedangkan Rendi berperan sebagai anggota dan pekerja lapangan.

Pertambangan dilakukan di wilayah hutan yang cukup jauh dari pemukiman penduduk. Para penambang biasanya tinggal di lokasi selama kurang lebih satu bulan penuh dengan mendirikan tenda sementara. Sistem kerja bersifat kolektif, di mana seluruh anggota kelompok bekerja bersama-sama dari pagi hingga sore hari.

Pembagian hasil yang diterapkan adalah 50:50, dengan ketentuan bahwa biaya operasional seperti bahan bakar dan konsumsi dipotong terlebih dahulu dari hasil penjualan emas. Setelah biaya tersebut dikurangi, sisa hasil dibagi rata antara pemilik modal dan pekerja. Dalam kondisi normal, sistem ini dianggap cukup adil karena kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko dan terlibat aktif dalam pekerjaan. Dalam praktiknya sering muncul permasalahan berupa tidak teratur kerja anggota kelompok, cuaca buruk, serta kerusakan mesin yang membutuhkan biaya

perbaikan cukup besar. Dalam kondisi tertentu, para pekerja terpaksa meminjam uang dari Ugi untuk memenuhi kebutuhan operasional. Utang tersebut kemudian dibayar dari hasil penambangan berikutnya. Jika tidak ada hasil, utang dapat menumpuk dan menimbulkan beban ekonomi bagi pekerja. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sistem bagi hasil telah disepakati secara adil, praktik di lapangan masih menghadapi persoalan ketidakpastian hasil dan risiko usaha yang tinggi. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini mengandung unsur kerja sama yang sah, namun perlu pengaturan akad yang lebih jelas agar tidak menimbulkan *gharar* dan potensi ketidakadilan.

**Tabel 4.2 Pertambangan Emas Skala Kecil di Desa Buluh Kuning
(Menggunakan Tromol)**

No.	Nama	Keterangan
1.	Muhammad Norzani	Pemilik lahan & pemilik tromol
2.	Jarkasi	Penjaga & operator tromol
3.	Anang	Pekerja tambang
4.	Rizki	Pekerja tambang
5.	Taufik	Pekerja tambang
6.	Anur	Pekerja tambang

**Tabel 4.3 Pertambangan Emas Skala Kecil di Desa Buluh Kuning
(Menggunakan Mesin Alkon / Sedot Sungai)**

No.	Nama	Keterangan
1.	Hanafi	Ketua kelompok / pemilik alat
2.	Reza	Anggota / pekerja

**Tabel 4.4 Pertambangan Emas Skala Kecil di Desa Gendang Timburu
(Menggunakan Mesin Dompeng – Kelompok Ugi)**

No.	Nama	Keterangan
1.	Ugi	Ketua kelompok
2.	Rendi	Anggota / pekerja

Tabel 4. 5 Matriks Rekapitulasi Hasil Wawancara Praktik Bagi Hasil Pertambangan Emas Skala Kecil

No.	Nama Informan	Bentuk Akad Bagi Hasil	Penerapan Akad Bagi Hasil
1.	Pa Aulia (Pemilik Modal)	<i>Ujrah</i> dan Mudarabah	Pemodal menyediakan alat dan kebutuhan operasional: hasil dibagi (3 bagian pemodal dan sisanya untuk pekerja). Sistem "lot". Tanpa kontrak tertulis.
2.	Jarkasi (Penjaga Tromol)	Mudarabah	Upah menjaga tromol; jika ada hasil emas dari limbah tromol, dibagi rata antara pekerja dan pemodal.
3.	Iki (Pekerja Tambang)	Mudarabah	Modal dan peralatan disediakan pemodal: pekerja memperoleh 50:50 bagian. Semua berdasarkan kesepakatan lisan.
4.	Anang (Pekerja Tambang)	Mudarabah	Hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional dibagi rata 50:50 antara pemodal dan pekerja. Tanpa perjanjian tertulis.
5.	Hanafi (Penambang Sungai)	Mudarabah	Tenaga dan modal disumbang bersama: hasil dibagi rata 50:50 meski alat milik keluarga Hanafi. Mengutamakan kekeluargaan.

No.	Nama Informan	Bentuk Akad Bagi Hasil	Penerapan Akad Bagi Hasil
6.	Ugi (Ketua Kelompok Gendang Timburu)	Mudarabah	Sistem bagi hasil 50:50 setelah dipotong modal bulanan: belum ada pencatatan formal, semua berdasarkan kepercayaan.

C. Analisis Data

Analisis data penulis terutama akan mengacu pada temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang berasal dari informan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan yang disajikan dalam penelitian ini.

1. Analisis praktik bagi hasil dalam pertambangan emas skala kecil.

Berdasarkan pengamatan dan pendataan di Desa Bulu Kuning dan Desa Gandang Timburu Kecamatan Sungai Durian, ditemukan bahwa kegiatan penambangan emas dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok dengan sistem kerja sama berbasis kepercayaan. Biasanya ada antara 4 sampai 6 pekerja di setiap kelompok penambang. Satu orang memiliki modal serta yang menanggung biaya operasional. Anggota lainnya adalah pekerja tambang yang bertugas menggunakan alat dan mencari bahan emas di lapangan. Tidak ada aturan tertulis untuk kolaborasi ini, hanya perjanjian lisan yang didasarkan pada kejujuran dan kepercayaan yang dianggap mengikat. Sebelum kegiatan dimulai, semua pihak sepakat bagaimana membagi hasil, biaya menjalankan usaha, dan pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah itu, penambangan dilakukan di lokasi aliran sungai atau tambang tua dengan menggunakan mesin dompeng dan alat pembantu lainnya. Tidak ada

batasan antara pemilik modal dan pekerja, namun pemilik modal tetap lebih kuat karena mereka mengendalikan uang dan peralatan. Sebagian besar pekerja tambang berasal dari kota terdekat dan baru menyelesaikan sekolah menengah pertama. Mereka mengambil posisi ini karena tidak banyak pekerjaan lain yang tersedia dan hasil penambangannya terlihat bagus. Sekalipun kesepakatan dibuat secara informal, struktur sosial masyarakat melihat kesepakatan lisan ini sebagai kontrak perwalian, di mana kedua belah pihak harus menepati janjinya dan tidak boleh membohongi atau mengambil bagian pihak lain.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Bulu Kuning dan Gandang Timburu di Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru bekerja sama untuk menambang emas. Pemilik modal memberikan alat-alat utama, seperti mesin dompeng, selang, karpet emas, dan bensin. Para pekerja tambang menyediakan tenaga, waktu, dan keahlian untuk menggali dan menyaring emas dari sungai. Kemitraan kooperatif dibangun di atas kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan dan norma-norma yang telah ada selama berabad-abad di masyarakat. Tidak ada kesepakatan tertulis. Setelah membayar biaya operasional, perjanjian ini melibatkan pembagian pendapatan emas, dengan beberapa model bagi hasil yang biasa digunakan, seperti membagi 3:1 menjadi dua bagian untuk pemilik modal dan satu bagian untuk pekerja. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem bagi hasil, meskipun tidak ada kontrak tertulis yang sesuai dengan hukum ekonomi Syariah. Praktik lapangan harus mengikuti kaidah kontrak menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hukum ekonomi Syariah, perjanjian bagi hasil dapat disebut mudarabah atau *Musharakah*, tergantung bagaimana para pihak bekerja

sama. Bekerja dengan mudarabah. Kontrak mudarabah merupakan salah satu cara bagi pemilik modal dan pengelola perusahaan untuk bekerja sama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian apa pun, kecuali jika manajernya ceroboh. Pemilik modal adalah *shahibul mal* karena mereka memberikan alat dan uang untuk menjalankan usaha. Pekerja tambang bersifat *mudharib* karena menjalankan perusahaan dan mengerjakan pekerjaan. Misalnya, keuntungan dibagi dalam 3:1. Praktik tersebut mendekati akad mudarabah di mana kedua belah pihak bekerja sama berdasarkan berbagai kontribusi. Namun dalam pelaksanaannya terlihat sejumlah pelanggaran dari konsep mudarabah yaitu: Tidak ada kontrak formal yang merinci hak dan kewajiban secara rinci. Tidak ada keterbukaan tentang modal dan pendapatan bersih, yang membuatnya *gharar*. Dalam mudarabah pemodal bertanggung jawab penuh atas kerugian finansial apa pun, sedangkan pekerja sering menanggung akibatnya. Tidak ada penyelesaian sengketa yang jelas dalam kasus tidak sepakat dalam hasil. Dalam hukum Syariah, akad tersebut tidak memenuhi syarat kesempurnaan akad yang sah, meskipun praktik pembagian manfaat tambang emas di Kotabaru memiliki prinsip-prinsip dasar mudarabah.

Penerapan akad bagi hasil pertambangan emas skala kecil dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sudah menjadi kebiasaan di Desa Bulu Kuning dan Gandang Timburu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, untuk membagikan hasil penambangan emas skala kecil berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat setempat. Tidak ada kontrak formal, oleh karena itu pemilik modal dan pekerja tambang harus mengandalkan kesepakatan lisan untuk akur. Dalam

operasi penambangan, pemilik modal menyiapkan: mesin dompeng, selang air, karpet filter, dan bahan bakar, biaya operasional, konsumsi, dan perawatan peralatan. Sedangkan pekerja tambang memberikan tenaga, tenaga, dan keahlian teknis dalam berburu emas di sungai dan zona galian. Setelah penambangan selesai, emas dipecah sesuai dengan susunan aslinya. Ini biasanya dilakukan oleh sistem: empat bagian untuk pekerja dan satu bagian untuk pemodal, dengan pekerja tambahan membayar bahan bakar. Pengaturan ini diambil berdasarkan adat istiadat turun-temurun dan dianggap adil oleh masyarakat karena telah menetapkan norma sosial yang dominan di masyarakat pertambangan. Namun, dari sudut pandang hukum ekonomi Syariah, praktik tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kontrak, kejelasan rasio, kesalahan kerugian, dan konsep kewajaran, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Praktik lapangan mengikuti gagasan kontrak untuk hasil.

Ada kelompok lain yang menggunakan sistem *Musharakah*, terutama ketika para pekerja mengambil sebagian dari modal, seperti bensin atau perawatan mesin. Jadi, sistem berjalannya merupakan perpaduan antara akad mudarabah dan musyarakah, namun tidak dilakukan secara formal atau tertulis.

2. Analisis kesesuaian praktik bagi hasil pertambangan emas skala kecil dengan prinsip hukum ekonomi syariah

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis terhadap rukun, syarat, serta prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah, dapat diketahui bahwa praktik bagi hasil pada pertambangan emas skala kecil di Desa Buluh Kuning dan Desa Gendang Timburu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

ekonomi syariah. Meskipun secara umum praktik tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para pihak, masih ditemukan sejumlah aspek yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah.

Dari sisi akad, kerja sama antara pemilik modal dan pekerja tambang umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya kejelasan jenis akad yang digunakan. Dalam praktik di lapangan, terdapat kondisi di mana pemilik modal menyediakan alat dan modal awal, sementara pekerja hanya menyumbangkan tenaga. Pola kerja sama seperti ini seharusnya dikategorikan sebagai akad mudarabah. Namun pada kenyataannya, para pekerja juga sering dibebani biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan alat. Kondisi ini menunjukkan adanya pencampuran karakteristik akad mudarabah dan *musyarakah* tanpa kejelasan akad sejak awal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan.¹⁶

Menurut prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam akad mudarabah, kerugian usaha pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola. Oleh karena itu, praktik pembebanan biaya operasional atau kerugian kepada pekerja tambang tanpa kejelasan akad bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang berjalan belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan sebagaimana ditekankan dalam hukum ekonomi syariah. Dari kejelasan dan transparansi, ditemukan bahwa perhitungan biaya operasional dalam praktik

¹⁶ Hilson, *Artisanal and Small-Scale Mining and Development*, hal 44.

¹⁷ Obeng-Odoom, “*The Political Economy of Gold Mining in Africa*,” hal 156.

pertambangan emas skala kecil sering kali tidak ditetapkan secara rinci sejak awal akad. Biaya seperti bahan bakar, konsumsi, perawatan mesin, hingga biaya perbaikan alat baru diperhitungkan setelah hasil penambangan diperoleh. Bahkan dalam beberapa kasus, tidak semua pekerja mengetahui secara pasti jumlah biaya yang dikeluarkan. Praktik semacam ini mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakpastian dalam objek akad, khususnya terkait hasil bersih yang akan dibagi.

Dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), setiap akad harus dilaksanakan dengan prinsip kejelasan, kejujuran, dan keterbukaan agar tidak merugikan salah satu pihak. Dan biaya operasional dan pembagian hasil berpotensi menimbulkan sengketa serta tidak adil sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah. Meskipun para pihak sering kali menerima kondisi tersebut atas dasar kepercayaan dan adat kebiasaan, penerimaan tersebut tidak serta-merta menjadikan praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam apabila masih mengandung unsur ketidakpastian.

Dari pembagian risiko, praktik di lapangan menunjukkan bahwa risiko usaha cenderung lebih banyak ditanggung oleh pekerja. Ketika tidak ditemukan emas atau terjadi kerusakan alat, pekerja sering kali harus menanggung kerugian dalam bentuk utang operasional yang dibayar dari hasil penambangan berikutnya. Sementara itu, pemilik modal tetap memiliki kontrol penuh atas alat dan keputusan usaha, menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam kerja sama syariah.

Praktik bagi hasil dalam pertambangan emas skala kecil ini juga memiliki unsur kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah. Di antaranya adalah tidak adanya

sistem bunga dalam pembagian hasil, penggunaan prinsip bagi hasil berdasarkan keuntungan nyata, serta adanya unsur kerelaan antara para pihak. Selain itu, praktik kerja sama tersebut telah menjadi tradisi turun-temurun dan berfungsi sebagai sumber penghidupan utama masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil pada pertambangan emas skala kecil di Desa Buluh Kuning dan Desa Gendang Timburu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Tidak sesuai tersebut terutama terletak pada aspek kejelasan akad, transparansi biaya operasional, serta pembagian risiko usaha. Oleh karena itu, meskipun praktik ini mengandung unsur kebolehan secara umum, diperlukan penataan akad dan mekanisme bagi hasil yang lebih jelas agar benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

